



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Poli Syahputra Harahap
 2. Tempat lahir : Medan
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 November 1985
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Setia Jadi No. 88 Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tukang Bangunan
- Terdakwa Poli Syahputra Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Poli Syahputra Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja seberat 4,10 (empat koma sepuluh) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King BK 2401 FZ warna merah, dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Poli Sahputra Harahap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King BK 2401 FZ warna merah pergi ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dan membeli 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan digenggam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam genggaman tangan sebelah kiri lalu menuju pulang melewati Jalan Tempuling namun diberhentikan oleh saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, saksi Doni Irawan dan saksi Abrianto Saragih yang sedang melaksanakan tugas rutin patroli di wilayah hukum Polsekta Medan Timur dan mencurigai gerak-gerik Terdakwa sehingga atas tindakan saksi-saksi Terdakwa terkejut dan ketakutan membuat Terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dari genggaman tangan kirinya yang diakui Terdakwa adalah narkoba ganja miliknya yang baru dibelinya untuk digunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan atau menerima narkoba dan atas pengakuan Terdakwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polsekta Medan Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Poli Sahputra Harahap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 4,10 (empat koma sepuluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King BK 2401 FZ warna merah pergi ke Jalan Masjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dan membeli 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan digenggam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dalam genggaman tangan sebelah kiri lalu menuju pulang melewati Jalan Tempuling namun diberhentikan oleh saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, saksi Doni Irawan dan saksi Abrianto Saragih yang sedang melaksanakan tugas rutin patroli di wilayah hukum Polsekta Medan Timur dan mencurigai gerak-gerik Terdakwa sehingga atas tindakan saksi-saksi Terdakwa terkejut dan ketakutan membuat Terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dari genggaman tangan kirinya yang diakui Terdakwa adalah narkoba ganja miliknya yang baru dibelinya untuk digunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan atau menerima narkoba dan atas pengakuan Terdakwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polsekta Medan Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti yang disita Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Poli Sahputra Harahap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis daun ganja bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King BK 2401 FZ warna merah pergi ke Jalan Masjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dan membeli 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan digenggam dalam genggaman tangan sebelah kiri lalu menuju pulang melewati Jalan Tempuling namun diberhentikan oleh saksi Asrial, saksi Dapot Turnip,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn



saksi Doni Irawan dan saksi Abrianto Saragih yang sedang melaksanakan tugas rutin patroli di wilayah hukum Polsekta Medan Timur dan mencurigai gerak gerak Terdakwa sehingga atas tindakan saksi-saksi Terdakwa terkejut dan ketakutan membuat Terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dari genggam tangan kirinya yang diakui Terdakwa adalah narkoba ganja miliknya yang baru dibelinya untuk digunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan atau menerima narkoba dan atas pengakuan Terdakwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Polsekta Medan Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. bahwa barang bukti 25 ml urin Terdakwa Negatif Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dapot Turnip, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh empat orang anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama Aiptu Asrial, Aipda Doni Irawan, dan Bripka Abrianto Saragih;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King BK 2401 FZ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dua bungkus kertas yang pada saat itu diduga Narkoba jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram;
 - Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah dua bungkus kertas yang berisi Narkoba jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram



dan satu unit sepeda motor merek Yamaha RX King BK 2401 FZ warna merah;

- Bahwa, ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya di Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa, ganja tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Doni Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh empat orang anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama Aiptu Asrial, Aiptu Dapot Turnip, dan Bripta Abrianto Saragih;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King BK 2401 FZ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dua bungkus kertas yang pada saat itu diduga Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah dua bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram dan satu unit sepeda motor merek Yamaha RX King BK 2401 FZ warna merah;
- Bahwa, ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya di Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa, ganja tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh empat orang anggota Kepolisian;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dua bungkus kecil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah dua bungkus kecil Narkotika jenis ganja dan satu unit sepeda motor Yamaha King BK 2401 FZ warna merah;
- Bahwa, ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saat ditangkap ganja tersebut berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang ia tidak ketahui namanya di Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa, ganja tersebut dibeli Terdakwa dengan harga lima belas ribu rupiah;
- Bahwa, Terdakwa membeli dan memiliki ganja tersebut untuk ia pakai atau hisap sendiri;
- Bahwa, jika tidak tertangkap, Terdakwa berencana menghisap ganja tersebut di dekat rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 2015 dan terakhir kali memakainya pada bulan Juni 2017;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita positif ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2 (dua) bungkus kertas kecil yang berisi narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King BK 2401 FZ warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa, benar Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa daun tanaman kering seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram adalah positif Narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh empat orang anggota Kepolisian;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan dua bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram;
- Bahwa, benar ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar ganja tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Poli Syahputra Harahap yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Poli Syahputra Harahap adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja bagian dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formal;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu pun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki, menyimpan adalah mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan, maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang, dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung karena tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Narkotika jenis ganja ditemukan pada diri Terdakwa Poli Syahputra Harahap;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada dirinya adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga lima belas ribu rupiah dengan maksud untuk dipergunakan;

Menimbang, Terdakwa bukanlah ilmuwan atau orang yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga oleh karenanya Narkotika Golongan I seharusnya tidak boleh berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan untuk penguasaan dan penggunaan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan cara membeli dan hendak menggunakannya, sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap tangan dengan ternyata Narkotika Golongan I berada dalam penguasaan Terdakwa, adalah perbuatan yang melawan hukum karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dapat digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga lima belas ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 10271/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa daun tanaman kering seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram milik Terdakwa Poli Syahputra Harahap adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King BK 2401 FZ warna merah akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poli Syahputra Harahap** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 4,10 (empat koma satu nol) gram, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King BK 2401 FZ warna merah, *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.